



PUTUSAN
Nomor 590/Pid.B/2023/PN SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Asep Fulloh Bin Eni (alm)
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 17 Agustus 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Trikolot Kel. Kemuning Kec. Waringin kurung
Kab. Serang Prov. Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Wisnu Andriansyah als Wisnu als Jamet Bin
Kholil (alm)
2. Tempat lahir : bakauheni
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 1 Januari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kenyayan Bawah I RT 005 RW 005Kel.
Bakauheni Kec. Bakauheni Kab. Lampung
Selatan Prov. Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023
sampai dengan tanggal 22 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8
Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan
tanggal 5 September 2023



5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 590/Pid.B/2023/PN SRG tanggal 7 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 590/Pid.B/2023/PN SRG tanggal 7 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I ASEP FULLOH Bin ENI (Alm) dan Terdakwa II WISNU ANDRIANSYAH Als WISNU Als JAMET Bin KHOLIL (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih*" yang diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHPidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I ASEP FULLOH Bin ENI (Alm) dan Terdakwa II WISNU ANDRIANSYAH Als WISNU Als JAMET Bin KHOLIL (Alm)** berupa pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah di jalani oleh para **Terdakwa** dengan perintah agar para **Terdakwa** tetap di tahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Nopol A-3075-TR, tahun 2013, Noka MH1JFD221DK127613, Nosin JFD2E2123278 An. MUHAMAD ASIP;



- 1 (satu) lembar Surat Keterangan jaminan kredit kendaraan An. MUHAMAD ASIP dari PT. Bank Bakyat Indonesia (Persero) Tbk;
- 2 (dua) lembar fotokopi Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor an. MUHAMAD ASIP;
- 1 (satu) sepeda motor Honda Beat Nopol A-3075-TR, warna biru (warna asli putih), tahun 2013, Noka MH1JFD221DK127613, Nosin JFD2E2123278 beserta kunci kontak

Dikembalikan kepada Saksi Muhamad Asip Bin Usman

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2015 Nopol A-6524-WS Noka MH1JFX110FK027872 Nosin JFX1E-1028350 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario Nopol A-6524-WS, warna merah, tahun 2015, Noka MH1JFX110FK027872 Nosin JFX1E-1028350 an. ISNA;
- 2 (dua) lembar fotokopi BPKB sepeda motor Honda Vario Nopol A-6524-WS, warna merah, tahun 2015, Noka MH1JFX110FK027872 Nosin JFX1E-1028350 an. ISNA

Dikembalikan kepada Saksi Nurhasanah Als Alexa Binti Hambali

- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV dengan durasi 1 menit

Tetap terlampir di dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar **Terdakwa I ASEP FULLOH Bin ENI (Alm) dan Terdakwa II WISNU ANDRIANSYAH Als WISNU Als JAMET Bin KHOLIL (Alm)** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutananya.

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa I ASEP FULLOH Bin ENI (Alm)** bersama-sama dengan **Terdakwa II WISNU ANDRIANSYAH Als WISNU Als JAMET Bin KHOLIL (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 02.48 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di sebuah warung sekaligus rumah milik Saksi **MUHAMAD ASIP Bin USMAN** yang beralamat di Jl. KH. Sadeli Jerang Ilir Kelurahan Karang asem Kecamatan Cibeber Kota Cilegon, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----*

Berawal pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 02.48 WIB ketika Terdakwa I ASEP FULLOH Bin ENI (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II WISNU ANDRIANSYAH Als WISNU Als JAMET Bin KHOLIL (Alm) sedang berboncengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah milik Saksi Nurhasanah Als Alexa Binti Hambali melintasi Jl. KH. Sadeli Jerang Ilir Kelurahan Karang asem Kecamatan Cibeber Kota Cilegon kemudian mereka melihat sebuah warung yang masih buka (warung 24 jam) sedangkan Saksi Muhamad Asip Bin Usman dan Saksi Herlina Binti Uri yang merupakan pemilik dari warung tersebut sedang tertidur di dalam warung kemudian Terdakwa I ASEP FULLOH Bin ENI (Alm) dan Terdakwa II WISNU ANDRIANSYAH Als WISNU Als JAMET Bin KHOLIL (Alm) langsung memberhentikan sepeda motor vario warna merah di dekat warung setelah itu Terdakwa II WISNU ANDRIANSYAH Als WISNU Als JAMET Bin KHOLIL (Alm) langsung turun dari motor dan mendatangi warung tersebut sedangkan Terdakwa I ASEP FULLOH Bin ENI (Alm) tetap berada di atas sepeda motor vario warna merah untuk mengawasi keadaan sekitar selanjutnya Terdakwa II WISNU ANDRIANSYAH Als WISNU Als JAMET Bin KHOLIL (Alm) masuk ke dalam warung lalu mengambil 1 (satu) unit hp Xiaomi (termasuk ke dalam daftar pencarian barang/DPB) yang sedang di charger, uang tunai sejumlah kurang lebih Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari dalam tas yang tergeletak di lantai warung, kunci kontak sepeda motor honda beat di atas etalase setelah itu Terdakwa II WISNU ANDRIANSYAH Als WISNU Als JAMET Bin KHOLIL (Alm) membawa barang-barang tersebut keluar dari warung menuju 1 (satu) unit sepeda

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 590/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Beat warna putih Nopol A 3075 TR tahun 2013 Nomor Rangka MH1JFD221DK127613 Nomor Mesin JFD2E2123278 milik Saksi MUHAMAD ASIP Bin USMAN yang terparkir didepan warung dan memasukkan kunci kontak asli sepeda motor Honda beat warna putih tersebut namun dikarenakan sepeda motor Honda beat warna putih tersebut tidak mau menyala kemudian Terdakwa I ASEP FULLOH Bin ENI (Alm) mengendarai sepeda motor Honda beat warna putih tersebut sedangkan Terdakwa II WISNU ANDRIANSYAH Als WISNU Als JAMET Bin KHOLIL (Alm) mengendarai sepeda motor vario merah sambil mendorong/menstep motor Honda beat warna putih menuju bengkel milik Sdr. POPAY (termasuk dalam daftar pencarian orang/DPO) untuk diperbaiki dan di cat menjadi warna biru sedangkan 1 (satu) unit handphone Xiaomi telah dijual oleh para Terdakwa kepada Sdr. Abang (termasuk dalam daftar pencarian orang/DPO).

Bahwa perbuatan Terdakwa I ASEP FULLOH Bin ENI (Alm) dan Terdakwa II WISNU ANDRIANSYAH Als WISNU Als JAMET Bin KHOLIL (Alm) tersebut dilakukan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi Muhamad Asip Bin Usman dan Saksi Herlina Binti Uri selaku pemilik yang sah atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol A 3075 TR tahun 2013 Nomor Rangka MH1JFD221DK127613 Nomor Mesin JFD2E2123278, 1 (satu) unit HP Xiaomi serta uang tunai sejumlah kurang lebih Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan akibat dari perbuatan Terdakwa I ASEP FULLOH Bin ENI (Alm) dan Terdakwa II WISNU ANDRIANSYAH Als WISNU Als JAMET Bin KHOLIL (Alm) tersebut mengakibatkan Saksi Muhamad Asip Bin Usman dan Saksi Herlina Binti Uri mengalami kerugian sejumlah Rp. 7.000.000,-(Tujuh Juta Rupiah).

----- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muhamad Asip Bin Usman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terjadinya pencurian tersebut diketahui pada hari Sabtu tanggal 22 april 2023 sekitar jam 02.48 wib di warung sekaligus rumah milik Saksi **MUHAMAD ASIP Bin USMAN** yang beralamat di Jl. KH.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 590/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sadeli Jerang Ilir Kelurahan Karang asem Kecamatan Cibeber Kota Cilegon

- Bahwa Pada saat kejadian saksi sedang tidur di dalam warung bersama Saksi **HERLINA Binti URI** yang merupakan istri Saksi ;
- Bahwa Barang yang hilang dalam peristiwa pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit motor Honda Beat warna putih Nopol A-3075-TR tahun 2013 Noka MH1JFD221DK127613, Nosin JFD2E2123278, 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna warna gold serta uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Bahwa di lokasi tempat kejadian motor hilang yaitu Jl. KH. Sadeli Jerang ilir Kel. Karang asem Kec. Cibeber Kota Cilegon terdapat CCTV yang merekam para terdakwa saat melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor, dimana pelaku berjumlah 2 (dua) orang dengan posisi 1 (satu) orang menunggu di atas motor honda vario dan 1 (satu) orang melancarkan aksi pencurian, dengan para terdakwa saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa para Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi ketika mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit motor Honda Beat warna putih Nopol A-3075-TR tahun 2013 Noka MH1JFD221DK127613, Nosin JFD2E2123278 terparkir dan terkunci stang didepan gerbang toko bangunan, 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna warna gold, kunci kontak kendaraan dan uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) berada di lantai kamar warung milik Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

2. Saksi **Herlina Binti Uri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terjadinya pencurian tersebut diketahui pada hari Sabtu tanggal 22 april 2023 sekitar jam 02.48 wib di warung sekaligus rumah milik Saksi **Muhamad Asip Bin Usman** yang beralamat di Jl. KH. Sadeli Jerang Ilir Kelurahan Karang asem Kecamatan Cibeber Kota Cilegon
- Bahwa Pada saat kejadian saksi sedang tidur di dalam warung bersama Saksi **Muhamad Asip Bin Usman** yang merupakan istri Saksi
- Bahwa Barang yang hilang dalam peristiwa pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit motor Honda Beat warna putih Nopol A-3075-TR

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 590/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2013 Noka MH1JFD221DK127613, Nosin JFD2E2123278, 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna warna gold serta uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

- Bahwa di lokasi tempat kejadian motor hilang yaitu Jl. KH. Sadeli Jerang Ilir Kel. Karang asem Kec. Cibeber Kota Cilegon terdapat CCTV yang merekam para terdakwa saat melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor, dimana pelaku berjumlah 2 (dua) orang dengan posisi 1 (satu) orang menunggu di atas motor honda vario dan 1 (satu) orang melancarkan aksi pencurian, dengan para terdakwa saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga

- Bahwa para Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi ketika mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit motor Honda Beat warna putih Nopol A-3075-TR tahun 2013 Noka MH1JFD221DK127613, Nosin JFD2E2123278 terparkir dan terkunci stang didepan gerbang toko bangunan, 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warn

- a warna gold, kunci kontak kendaraan dan uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) berada di lantai kamar warung milik Saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan

3. Saksi RICARDO PARULIAN Als EDO anak dari ARNOLD DAMANIK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan Terjadinya pencurian tersebut diketahui pada hari Sabtu tanggal 22 april 2023 sekitar jam 02.48 wib di warung sekaligus rumah milik Saksi **MUHAMAD ASIP Bin USMAN** yang beralamat di Jl. KH. Sadeli Jerang Ilir Kelurahan Karang asem Kecamatan Cibeber Kota Cilegon;

- Bahwa Saksi menerangkan sehari-hari Saksi **MUHAMAD ASIP Bin USMAN** bersama dengan istrinya yakni Saksi **Herlina Binti Uri** melakukan kegiatan sehari-hari baik di waktu pagi siang dan malam di warung tersebut karena Saksi **MUHAMAD ASIP Bin USMAN** beserta keluarga juga tinggal dan berdiam diri di warung tersebut;

- Bahwa Saksi Pada saat kejadian saksi sedang tidur di mess toko material bangunan bangkit beralamat di Jl. KH. Sadeli Jerang Ilir Kel. Karang asem Kec. Cibeber Kota Cilegon;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 590/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian karena mendengar dari sdr. ASIP di pagi hari setelah kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan

4. Saksi **NURHASANAH Als ALEXA Binti HAMBALI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenali **Terdakwa II WISNU ANDRIANSYAH Als JAMET Bin KHALIL (Alm)** sebagai teman/tetangga kontrakan dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi adalah pemilik 1 (satu) unit motor Honda Vario warna merah tahun 2015 Nopol A-6524-WS Noka MH1JFX110FK027872 Nosin JFX1E-1028350 an. ISNA, yang digunakan oleh Terdakwa I ASEP FULLOH Bin ENI (alm) dan Terdakwa II WISNU ANDRIANSYAH Als JAMET Bin KHALIL (Alm) untuk melakukan pencurian dengan pemberatan
- Bahwa Saksi menerangkan motor tersebut berada di tangan Terdakwa II WISNU ANDRIANSYAH Als JAMET Bin KHALIL (Alm) karena Terdakwa II WISNU ANDRIANSYAH Als JAMET Bin KHALIL (Alm) sebelumnya meminta ijin dengan cara meminjam kepada saksi dengan alasan untuk ke rumah pacar nya di Kota Serang dan Saksi tidak pernah mengetahui jika ternyata motor milik Saksi tersebut dipergunakan oleh Tedakwa II WISNU ANDRIANSYAH Als JAMET Bin KHALIL (Alm) sebagai sarana melakukan kejahatan tindak pidana
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Terdakwa I ASEP FULLOH Bin ENI (Alm)** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB di bengkel sdr. ABANG di daerah saketi Kab. Pandeglang. Adapun yang menangkap Terdakwa adalah anggota polisi dari Polres Cilegon berpakaian preman
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama Terdakwa II **WISNU ANDRIANSYAH Als JAMET Bin KHALIL (Alm)** pada hari sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 02.48 WIB di warung madura depan toko material bangunan bangkit Jl. KH. Sadeli jerang ilir Kota Cilegon

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 590/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cara Terdakwa dan Terdakwa II WISNU ANDRIANSYAH Als JAMET Bin KHALIL (Alm) dalam melakukan pencurian yaitu Terdakwa menunggu di motor honda vario merah milik sdr. ALEXA sambil memantau situasi didepan warung, kemudian Terdakwa II WISNU ANDRIANSYAH Als JAMET Bin KHALIL (Alm) masuk ke dalam warung madura mengambil tas slempang berisi uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kunci kontak motor honda beat warna putih dengan nopol A-3075-TR dan 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI setelah itu Terdakwa II WISNU ANDRIANSYAH Als JAMET Bin KHALIL (Alm) keluar dari warung dan mengambil 1 (satu) unit motor honda beat warna putih dengan nopol A-3075-TR yang terparkir didepan warung menggunakan kunci kontak motor tersebut
 - Bahwa Barang yang berhasil Terdakwa curi bersama sdr. **WISNU ANDRIANSYAH Als JAMET Bin KHALIL (Alm)** yaitu 1 (satu) unit motor honda beat warna putih dengan nopol A-3075-TR berikut dengan kunci kontak, tas slempang berisi uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI
 - Bahwa 1 (satu) unit motor honda beat warna putih dengan nopol A-3075-TR berikut dengan kunci kontak di taruh di bengkel sdr. POPAY untuk diperbaiki, 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI dijual oleh Terdakwa II WISNU ANDRIANSYAH Als JAMET Bin KHALIL (Alm) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke anak pemilik kontrakan ketileng kota cilegon, uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sudah habis karena dibagi 2 (dua) oleh Terdakwa dan Terdakwa II WISNU ANDRIANSYAH Als JAMET Bin KHALIL (Alm);
2. Terdakwa II WISNU ANDRIANSYAH Als WISNU Als JAMET Bin KHOLIL (Alm), memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut
- Bahwa Terdakwa menerangkan ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB di bengkel sdr. ABANG di daerah saketi Kab. Pandeglang. Adapun yang menangkap Terdakwa adalah anggota polisi dari Polres Cilegon berpakaian preman
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama Terdakwa I ASEP FULLOH yang sebelumnya sudah saling kenal sejak tahun 2020 di terminal pakupatan serang pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 02.48 WIB di depan toko material bangunan "BANGKIT" Jl. K.H. Sadeli Jerang Ilir Kel. Karang Asem Kec. Cibeber Kota Cilegon

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 590/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan barang yang berhasil Terdakwa curi Terdakwa ASEP FULLOH yaitu 1 (satu) unit motor honda beat warna putih dengan nopol A-3075-TR berikut dengan kunci kontak, tas slempang berisi uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga jta rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI
- Bahwa HP Xiomi telah dijual kepada anak dari pemilik kontrakan yang berada di Ketileng Cilegon dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), uang tunai telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari – hari Terdakwa dan Terdakwa I **ASEP FULLOH** dan sepeda motor saat ini belum Terdakwa jual karena masih dalam proses perbaikan di bengkel Sdr. POPAY (DPO) yang berada di Kp. Trikolot Waringin Kurung Serang karena Terdakwa belum mempunyai uang untuk membayar perbaikan sepeda motor tersebut, uang hasil penjualan hp dan curian Terdakwa pergunakan bersama Terdakwa I **ASEP FULLOH** untuk kebutuhan sehari – hari yaitu membayar kontrakan serta makan sehari – hari dan motor tersebut berubah warna karena yang merubah warna sepeda motor Honda Beat Nopol A-3075-TR dari warna putih menjadi warna biru adalah Sdr. POPAY atas permintaan Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Nopol A-3075-TR, tahun 2013, Noka MH1JFD221DK127613, Nosin JFD2E2123278 An. MUHAMAD ASIP; 1 (satu) lembar Surat Keterangan jaminan kredit kendaraan An. MUHAMAD ASIP dari PT. Bank Bakyat Indonesia (Persero) Tbk; 2 (dua) lembar fotokopi Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor an. MUHAMAD ASIP; 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV dengan durasi 1 menit; 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2015 Nopol A-6524-WS Noka MH1JFX110FK027872 Nosin JFX1E-1028350 beserta kunci kontak; 1 (satu) sepeda motor Honda Beat Nopol A-3075-TR, warna biru (warna asli putih), tahun 2013, Noka MH1JFD221DK127613, Nosin JFD2E2123278 beserta kunci kontak; 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario Nopol A-6524-WS, warna merah, tahun 2015, Noka MH1JFX110FK027872 Nosin JFX1E-1028350 an. ISNA; 2 (dua) lembar fotokopi BPKB sepeda motor Honda Vario Nopol A-6524-WS, warna merah, tahun 2015, Noka MH1JFX110FK027872 Nosin JFX1E-1028350 an. ISNA

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 590/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 02.48 WIB ketika Terdakwa I ASEP FULLOH Bin ENI (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II WISNU ANDRIANSYAH Als WISNU Als JAMET Bin KHOLIL (Alm) sedang berboncengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah milik Saksi Nurhasanah Als Alexa Binti Hambali melintasi Jl. KH. Sadeli Jerang Ilir Kelurahan Karang asem Kecamatan Cibeber Kota Cilegon kemudian mereka melihat sebuah warung yang masih buka (warung 24 jam) sedangkan Saksi Muhamad Asip Bin Usman dan Saksi Herlina Binti Uri yang merupakan pemilik dari warung tersebut sedang tertidur di dalam warung
- Bahwa benar Terdakwa I ASEP FULLOH Bin ENI (Alm) dan Terdakwa II WISNU ANDRIANSYAH Als WISNU Als JAMET Bin KHOLIL (Alm) langsung memberhentikan sepeda motor vario warna merah di dekat warung setelah itu Terdakwa II WISNU ANDRIANSYAH Als WISNU Als JAMET Bin KHOLIL (Alm) langsung turun dari motor dan mendatangi warung tersebut sedangkan Terdakwa I ASEP FULLOH Bin ENI (Alm) tetap berada di atas sepeda motor vario warna merah untuk mengawasi keadaan sekitar didepan warung
- Bahwa benar kemudian Terdakwa II WISNU ANDRIANSYAH Als JAMET Bin KHALIL (Alm) masuk ke dalam warung madura mengambil tas slempang berisi uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kunci kontak motor honda beat warna putih dengan nopol A-3075-TR dan 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI setelah itu Terdakwa II WISNU ANDRIANSYAH Als JAMET Bin KHALIL (Alm) keluar dari warung dan mengambil 1 (satu) unit motor honda beat warna putih dengan nopol A-3075-TR yang terparkir didepan warung menggunakan kunci kontak motor tersebut
- Bahwa benar 1 (satu) unit motor honda beat warna putih dengan nopol A-3075-TR berikut dengan kunci kontak di taruh di bengkel sdr. POPAY untuk diperbaiki, 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI dijual oleh Terdakwa II WISNU ANDRIANSYAH Als JAMET Bin KHALIL (Alm) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke anak pemilik kontrakan ketileng kota cilegon, uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) sudah habis karena dibagi 2 (dua) oleh Terdakwa dan Terdakwa II WISNU ANDRIANSYAH Als JAMET Bin KHALIL (Alm)

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa I ASEP FULLOH Bin ENI (Alm) dan Terdakwa II WISNU ANDRIANSYAH Als WISNU Als JAMET Bin KHOLIL (Alm) tersebut dilakukan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi Muhamad Asip Bin Usman dan Saksi Herlina Binti Uri selaku pemilik yang sah atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol A 3075 TR tahun 2013 Nomor Rangka MH1JFD221DK127613 Nomor Mesin JFD2E2123278, 1 (satu) unit HP Xiaomi serta uang tunai sejumlah kurang lebih Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan akibat dari perbuatan Terdakwa I ASEP FULLOH Bin ENI (Alm) dan Terdakwa II WISNU ANDRIANSYAH Als WISNU Als JAMET Bin KHOLIL (Alm) tersebut mengakibatkan Saksi Muhamad Asip Bin Usman dan Saksi Herlina Binti Uri mengalami kerugian sejumlah Rp. 7.000.000,-(Tujuh Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak
5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah menunjuk pada orang perorangan selaku subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan mempunyai kemampuan untuk

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 590/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanggungjawab, dan dalam perkara ini adalah sudah jelas bahwa yang dimaksud adalah Para Terdakwa bernama **Terdakwa I ASEP FULLOH Bin ENI (Alm) dan Terdakwa II WISNU ANDRIANSYAH Als WISNU Als JAMET Bin KHOLIL (Alm)** yang identitas lengkapnya telah dicantumkan baik dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan ini, serta identitas mana telah dibenarkan dalam persidangan oleh Para Terdakwa tersebut sehingga tidaklah keliru mengenai subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa namun demikian apakah **Terdakwa I ASEP FULLOH Bin ENI (Alm) dan Terdakwa II WISNU ANDRIANSYAH Als WISNU Als JAMET Bin KHOLIL (Alm)** dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum, hal itu lebih dahulu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “*Mengambil*” (*Wegnemen*) menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir menyebutkan perbuatan mengambil itu haruslah ditafsirkan sebagai “*setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak*” sehingga untuk dapat membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara nyata dan mutlak, seseorang itu pertama-tama tentu mempunyai maksud, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya, misalnya dengan mengulurkan tangan kearah benda yang ingin diambil sehingga mengambil benda tersebut dari tempat semula;

Menimbang, bahwa pengertian “*Seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*” pada dasarnya, anasir benda “*kepuhyaan*” orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila benda tersebut adalah “*sebagian*” milik orang lain. Tegasnya, walaupun benda yang “*sebagian*” milik pelaku (*offender*) sendiripun juga telah memenuhi kualifikasi unsur delik apabila benda yang diambil tersebut “*sebagian*” ada milik orang lain sehingga objek pencurian haruslah benda yang ada pemiliknya dan konsekuensi logisnya benda-benda yang tidak ada pemiliknya (*res nullius*) atau benda-benda yang semula ada pemiliknya dan kepemilikannya dilepaskan (*res derelictae*) tidak dapat dijadikan objek dari tindak pidana pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 02.48 WIB ketika Terdakwa I ASEP FULLOH Bin ENI (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II WISNU ANDRIANSYAH Als WISNU Als JAMET Bin KHOLIL (Alm) sedang berboncengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah milik Saksi Nurhasanah Als Alexa Binti Hambali melintasi Jl. KH. Sadeli Jerang Ilir Kelurahan Karang asem Kecamatan Cibeber Kota Cilegon kemudian mereka melihat sebuah warung yang masih buka (warung 24 jam) sedangkan Saksi Muhamad Asip Bin Usman dan Saksi Herlina Binti Uri yang merupakan pemilik dari warung tersebut sedang tertidur di dalam warung setelah itu Terdakwa II WISNU ANDRIANSYAH Als WISNU Als JAMET Bin KHOLIL (Alm) langsung turun dari motor dan mendatangi warung tersebut sedangkan Terdakwa I ASEP FULLOH Bin ENI (Alm) tetap berada di atas sepeda motor vario warna merah untuk mengawasi keadaan sekitar didepan warung, kemudian Terdakwa II WISNU ANDRIANSYAH Als JAMET Bin KHALIL (Alm) masuk ke dalam warung madura mengambil tas slampung berisi uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kunci kontak motor honda beat warna putih dengan nopol A-3075-TR dan 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI setelah itu Terdakwa II WISNU ANDRIANSYAH Als JAMET Bin KHALIL (Alm) keluar dari warung dan mengambil 1 (satu) unit motor honda beat warna putih dengan nopol A-3075-TR yang terparkir didepan warung menggunakan kunci kontak motor tersebut. Bahwa benar perbuatan Terdakwa I ASEP FULLOH Bin ENI (Alm) dan Terdakwa II WISNU ANDRIANSYAH Als WISNU Als JAMET Bin KHOLIL (Alm) tersebut dilakukan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi Muhamad Asip Bin Usman dan Saksi Herlina Binti Uri selaku pemilik yang sah atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol A 3075 TR tahun 2013 Nomor Rangka MH1JFD221DK127613 Nomor Mesin JFD2E2123278, 1 (satu) unit HP Xiaomi serta uang tunai sejumlah kurang lebih Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan akibat dari perbuatan Terdakwa I ASEP FULLOH Bin ENI (Alm) dan Terdakwa II WISNU ANDRIANSYAH Als WISNU Als JAMET Bin KHOLIL (Alm) tersebut mengakibatkan Saksi Muhamad Asip Bin Usman dan Saksi Herlina Binti Uri mengalami kerugian sejumlah Rp. 7.000.000,-(Tujuh Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 590/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur: dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa tentang pengertian “dengan maksud” maka terminologi “dengan maksud” atau “sengaja” atau “opzet” haruslah ditafsirkan sebagai “opzet dalam arti sempit” atau “opzet als oogmerk” saja karena opzet tersebut ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 02.48 WIB ketika Terdakwa I ASEP FULLOH Bin ENI (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II WISNU ANDRIANSYAH Als WISNU Als JAMET Bin KHOLIL (Alm) sedang berboncengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah milik Saksi Nurhasanah Als Alexa Binti Hambali melintasi Jl. KH. Sadeli Jerang Ilir Kelurahan Karang asem Kecamatan Cibeber Kota Cilegon kemudian mereka melihat sebuah warung yang masih buka (warung 24 jam) sedangkan Saksi Muhamad Asip Bin Usman dan Saksi Herlina Binti Uri yang merupakan pemilik dari warung tersebut sedang tertidur di dalam warung setelah itu Terdakwa II Wisnu Andriansyah Als Wisnu Als Jamet Bin Kholil (Alm) langsung turun dari motor dan mendatangi warung tersebut sedangkan Terdakwa I Asep Fulloh Bin Eni (Alm) tetap berada di atas sepeda motor vario warna merah untuk mengawasi keadaan sekitar didepan warung, kemudian Terdakwa II Wisnu Andriansyah Als Jamet Bin Khalil (Alm) masuk ke dalam warung madura mengambil tas slempang berisi uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kunci kontak motor honda beat warna putih dengan nopol A-3075-TR dan 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI setelah itu Terdakwa II Wisnu Andriansyah Als Jamet Bin Khalil (Alm) keluar dari warung dan mengambil 1 (satu) unit motor honda beat warna putih dengan nopol A-3075-TR yang terparkir didepan warung menggunakan kunci kontak motor tersebut. Bahwa benar perbuatan Terdakwa I Asep Fulloh Bin Eni (Alm) dan Terdakwa II Wisnu Andriansyah Als Wisnu Als Jamet Bin Kholil (Alm) tersebut dilakukan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi Muhamad Asip Bin Usman dan Saksi Herlina Binti Uri selaku pemilik yang sah atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol A 3075 TR tahun 2013 Nomor Rangka MH1JFD221DK127613 Nomor Mesin JFD2E2123278, 1 (satu) unit HP Xiaomi serta uang tunai sejumlah kurang lebih Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan akibat dari perbuatan Terdakwa I ASEP FULLOH Bin ENI (Alm) dan Terdakwa II WISNU ANDRIANSYAH Als WISNU Als JAMET Bin KHOLIL



(Alm) tersebut mengakibatkan Saksi Muhamad Asip Bin Usman dan Saksi Herlina Binti Uri mengalami kerugian sejumlah Rp. 7.000.000,-(Tujuh Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut benar tanpa izin dari Saksi Muhamad Asip Bin Usman dan Saksi Herlina Binti Uri sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.4. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud waktu malam berdasarkan Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan terbit.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam sedangkan pekarangan yang tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 02.48 WIB ketika Terdakwa I ASEP FULLOH Bin ENI (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II WISNU ANDRIANSYAH Als WISNU Als JAMET Bin KHOLIL (Alm) sedang berboncengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah milik Saksi Nurhasanah Als Alexa Binti Hambali melintasi Jl. KH. Sadeli Jerang Ilir Kelurahan Karang asem Kecamatan Cibeber Kota Cilegon kemudian mereka melihat sebuah warung yang masih buka (warung 24 jam) sedangkan Saksi Muhamad Asip Bin Usman dan Saksi Herlina Binti Uri yang merupakan pemilik dari warung tersebut sedang tertidur di dalam warung setelah itu Terdakwa II Wisnu Andriansyah Als Wisnu Als Jamet Bin Kholil (Alm) langsung turun dari motor dan mendatangi warung tersebut sedangkan Terdakwa I Asep Fulloh Bin Eni (Alm) tetap berada di atas sepeda motor vario warna merah untuk mengawasi keadaan sekitar didepan warung, kemudian Terdakwa II Wisnu Andriansyah Als Jamet Bin Khalil (Alm) masuk ke dalam warung madura mengambil tas slempang berisi uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kunci kontak motor honda beat warna putih dengan nopol A-3075-TR dan 1 (satu) buah handphone merk



XIAOMI setelah itu Terdakwa II Wisnu Andriansyah Als Jamet Bin Khalil (Alm) keluar dari warung dan mengambil 1 (satu) unit motor honda beat warna putih dengan nopol A-3075-TR yang terparkir didepan warung menggunakan kunci kontak motor tersebut. Bahwa benar perbuatan Terdakwa I Asep Fulloh Bin Eni (Alm) dan Terdakwa II Wisnu Andriansyah Als Wisnu Als Jamet Bin Kholil (Alm) tersebut dilakukan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi Muhamad Asip Bin Usman dan Saksi Herlina Binti Uri selaku pemilik yang sah atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol A 3075 TR tahun 2013 Nomor Rangka MH1JFD221DK127613 Nomor Mesin JFD2E2123278, 1 (satu) unit HP Xiaomi serta uang tunai sejumlah kurang lebih Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan akibat dari perbuatan Terdakwa I ASEP FULLOH Bin ENI (Alm) dan Terdakwa II WISNU ANDRIANSYAH Als WISNU Als JAMET Bin KHOLIL (Alm) tersebut mengakibatkan Saksi Muhamad Asip Bin Usman dan Saksi Herlina Binti Uri mengalami kerugian sejumlah Rp. 7.000.000,-(Tujuh Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut benar tanpa izin dari Saksi Muhamad Asip Bin Usman dan Saksi Herlina Binti Uri.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi

Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 02.48 WIB ketika Terdakwa I ASEP FULLOH Bin ENI (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II WISNU ANDRIANSYAH Als WISNU Als JAMET Bin KHOLIL (Alm) sedang berboncengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah milik Saksi Nurhasanah Als Alexa Binti Hambali melintasi Jl. KH. Sadeli Jerang Ilir Kelurahan Karang asem Kecamatan Cibeber Kota Cilegon kemudian mereka melihat sebuah warung yang masih buka (warung 24 jam) sedangkan Saksi Muhamad Asip Bin Usman dan Saksi Herlina Binti Uri yang merupakan pemilik dari warung tersebut sedang tertidur di dalam warung setelah itu Terdakwa II Wisnu Andriansyah Als Wisnu Als Jamet Bin Kholil (Alm) langsung turun dari motor dan mendatangi warung tersebut sedangkan Terdakwa I Asep Fulloh Bin Eni (Alm) tetap berada di atas sepeda motor vario warna merah untuk mengawasi keadaan sekitar didepan warung, kemudian Terdakwa II Wisnu Andriansyah Als Jamet Bin Khalil (Alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam warung madura mengambil tas slempang berisi uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kunci kontak motor honda beat warna putih dengan nopol A-3075-TR dan 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI setelah itu Terdakwa II Wisnu Andriansyah Als Jamet Bin Khalil (Alm) keluar dari warung dan mengambil 1 (satu) unit motor honda beat warna putih dengan nopol A-3075-TR yang terparkir didepan warung menggunakan kunci kontak motor tersebut. Bahwa benar perbuatan Terdakwa I Asep Fulloh Bin Eni (Alm) dan Terdakwa II Wisnu Andriansyah Als Wisnu Als Jamet Bin Kholil (Alm) tersebut dilakukan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi Muhamad Asip Bin Usman dan Saksi Herlina Binti Uri selaku pemilik yang sah atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol A 3075 TR tahun 2013 Nomor Rangka MH1JFD221DK127613 Nomor Mesin JFD2E2123278, 1 (satu) unit HP Xiaomi serta uang tunai sejumlah kurang lebih Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi..

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal pada diri Para Terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Para Terdakwa dianggap telah dipertimbangkan secara mutatis mutandis dalam penjatuhan pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 590/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Nopol A-3075-TR, tahun 2013, Noka MH1JFD221DK127613, Nosin JFD2E2123278 An. MUHAMAD ASIP; 1 (satu) lembar Surat Keterangan jaminan kredit kendaraan An. MUHAMAD ASIP dari PT. Bank Bakyat Indonesia (Persero) Tbk; 2 (dua) lembar fotokopi Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor an. MUHAMAD ASIP dan 1 (satu) sepeda motor Honda Beat Nopol A-3075-TR, warna biru (warna asli putih), tahun 2013, Noka MH1JFD221DK127613, Nosin JFD2E2123278 beserta kunci kontak adalah milik saksi *Muhamad Asip Bin Usman*, maka dikembalikan kepada *Muhamad Asip Bin Usman*;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2015 Nopol A-6524-WS Noka MH1JFX110FK027872 Nosin JFX1E-1028350 beserta kunci kontak; 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario Nopol A-6524-WS, warna merah, tahun 2015, Noka MH1JFX110FK027872 Nosin JFX1E-1028350 an. ISNA; 2 (dua) lembar fotokopi BPKB sepeda motor Honda Vario Nopol A-6524-WS, warna merah, tahun 2015, Noka MH1JFX110FK027872 Nosin JFX1E-1028350 an. ISNA, adalah milik saksi *Nurhasanah Als Alexa Binti Hambali*, maka dikembalikan kepada *Nurhasanah Als Alexa Binti Hambali*;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV dengan durasi 1 menit, *Tetap terlampir di dalam berkas perkara* ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I ASEP FULLOH Bin ENI (Alm) dan Terdakwa II WISNU ANDRIANSYAH Als WISNU Als JAMET Bin KHOLIL (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I ASEP FULLOH Bin ENI (Alm) dan Terdakwa II WISNU ANDRIANSYAH Als WISNU Als JAMET Bin KHOLIL (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Nopol A-3075-TR, tahun 2013, Noka MH1JFD221DK127613, Nosin JFD2E2123278 An. MUHAMAD ASIP;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan jaminan kredit kendaraan An. MUHAMAD ASIP dari PT. Bank Bakyat Indonesia (Persero) Tbk;
 - 2 (dua) lembar fotokopi Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor an. MUHAMAD ASIP;
 - 1 (satu) sepeda motor Honda Beat Nopol A-3075-TR, warna biru (warna asli putih), tahun 2013, Noka MH1JFD221DK127613, Nosin JFD2E2123278 beserta kunci kontak

Dikembalikan kepada Saksi Muhamad Asip Bin Usman

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2015 Nopol A-6524-WS Noka MH1JFX110FK027872 Nosin JFX1E-1028350 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario Nopol A-6524-WS, warna merah, tahun 2015, Noka MH1JFX110FK027872 Nosin JFX1E-1028350 an. ISNA;
- 2 (dua) lembar fotokopi BPKB sepeda motor Honda Vario Nopol A-6524-WS, warna merah, tahun 2015, Noka MH1JFX110FK027872 Nosin JFX1E-1028350 an. ISNA

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 590/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Saksi Nurhasanah Als Alexa Binti Hambali

- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV dengan durasi 1 menit

Tetap terlampir di dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara Masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 oleh kami, Mochamad Arief Adikusumo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ikha Tina, S.H., M.Hum., Yuliana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Radita Phitaloka Sutedja, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Yusuf Kurniawan, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ikha Tina, S.H., M.Hum. Mochamad Arief Adikusumo, S.H., M.H.

Yuliana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Radita Phitaloka Sutedja, SH